

PENGGANTIAN PANTARLIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 824 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN BAGAN TIMUR KECAMATAN BANGKO KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir Nomor 823 Tahun 2024; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bagan Timur Nomor 07/PP.04.2-BA/1407021017/2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang Mengangkat dan Menetapkan sebagaimana nama tercantum sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Juni 2024.